



# Journal Justice

UNIKARTA

*Mekanisme Peradilan Anak Di Tinjau Dari Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012  
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

*Rismansyah*

*Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Memberikan  
Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan (Studi Di Kabupaten Kutai  
Kartanegara)*

*Nur Adela*

*Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Kota  
Tenggarong*

*Katmiran*

*Tinjauan Yuridis Tentang Pelecehan Verbal Di Media Sosial*

*Ika Septianti*

*Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pihak Laki - Laki*

*Feni Dewi Novitta*

Diterbitkan Oleh :  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

### **Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
Telp. 0541-661177 Pos.75512

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>SUSUNAN DEWAN REDAKSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>

### **MEKANISME PERADILAN ANAK DI TINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Rismansyah**

**1-14**

### **TINJAUAN YURIDIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN (STUDI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)**

**Nur Adela**

**15-30**

### **KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TENGGARONG**

**Katmiran**

**31-45**

### **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL**

**Ika Septianti**

**46-61**

### **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN PIHAK LAKI - LAKI**

**Feni Dewi Novitta**

**62-76**

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN PIHAK LAKI - LAKI

*Feni Dewi Novitta*

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

### **Abstract**

*The process of annulment of marriage because of fraud by the man. In simple terms, there are two reasons for the cancellation of marriages: First, procedural violations of marriage. For example, non-fulfillment of the requirements for marriage guardians without the presence of witnesses and other procedural reasons. Second. violation of marital material. For example, marriages that took place were fraudulent by the man (eg identity forgery is common) or under threat from the man. The marriage rules which are outlined in the pillars and conditions are a fence that limits everyone from carrying out forbidden marriages. In this case, if there is fraud by the man in the marriage, it means that the marriage does not fulfill the material elements of the marriage so that it can be canceled through a court decision and the woman can apply for an annulment to the court because fraud has occurred on the part of the man. Then in the process of implementing the termination of the marriage the steps include: a. Case Registration, b. Appointment of the Panel of Judges, c. Summons of the Parties, d. First Session, e. Answer-answer stage, f Proving Stage, g. Conclusion Preparation Stage. h Deliberation of the Panel of Judges, i. Decision Pronunciation. Then the legal consequences of the decision to annul a marriage due to fraud committed by one of the parties can be observed in several ways, namely: first, legal certainty for children who are the fruit of marriage, and it should not be that innocent children have to suffer the consequences of not have parents. only because of the mistakes of their parents, thus according to Law Number 1 of 1974 the children who were born have a clear legal status as legitimate children of both parents whose marriage was annulled. Then secondly, with regard to the assets acquired after the marriage took place, the separation must be clear from the start if there is a marriage agreement that must be included in it regarding the certainty of the status of each property between husband and wife.*

**Keywords:** *Cancellation, Marriages*

### Abstrak

*Proses pembatalan perkawinan karna terjadi penipuan oleh pihak laki-laki. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan: Pertama, pelanggaran prosudural perkawinan. Contohnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya perkawinan yang dilangsungkan terjadi penipuan oleh pihak laki-laki (misalnya pemalsuan identitas yang biasa terjadi) ataupun di bawah ancaman pihak laki-laki. Aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar tennuat di dalam rukun dan syarat-syaratnya merupakan pagar yang membatasi setiap orang untuk melakukan perkawinan terlarang. Dalam hal ini jika terjadi penipuan oleh pihak laki-laki dalam perkawinan berarti perkawinan tersebut tidak memenuhi unsur materi perkawinan hingga dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan dan pihak perempuan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pihak pengadilan karna telah terjadi penipuan oleh pihak laki-laki. Kemudian dalam proses pelaksanaan pemutusan perkawinan Langkah-langkahnya meliputi: a. Pendaftaran Perkara, b. Penunjukan Majelis Hakim, c. Pemanggilan Pihak-pihak, d. Sidang Pertama, e. Tahap Jawab-berjawab, f Tahap Pembuktian, g. Tahap Penyusunan Konklusi. h Musyawarah Majelis Hakim, i. Pengucapan Keputusan. Kemudian akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat dicermati bahwa dilihat dalam beberapa hal yaitu: pertama, kepastian hukum terhadap anak yang menjadi buah perkawinan, Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua. hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Kemudian kedua, terkait dengan harta yang di peroleh setelah terjadi pernikahan maka harus jelas pemisahannya sejak awal jika ada perjanjian pernikahan harus di tuangkan didalamnya terkait kepastian status dari harta masing-masing antara suami dan istri.*

**Kata Kunci:** Pembatalan, Perkawinan

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibangun sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut "keluarga". keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Perkawinan juga sering diungkapkan sebagai suatu hal yang sakral karena dengan perkawinan ditujukan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974. kemudian bagi orang yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi harus keduanya sehingga akan terjalin ikatan lahir dan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Unsur yang hakiki dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri sebagai suami isteri atas dasar perasaan ridho. Bukti adanya ridho untuk mengikatkan diri terwujud dalam bentuk ijab oleh pihak perempuan (wali) dan qabul oleh pihak laki-laki. Dari dasar itu, maka rukun perkawinan adalah ijab dan qabul.

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dapat kepercayaannya masing-masing. Karena itu merupakan bentuk suatu perlindungan bagi para pihak, dan disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Disamping itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian ) aspek hukum yang, timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Oleh sebab itu perkawinan yang akan dilaksanakan haruslah memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Rukun perkawinan merupakan hakekat yang mernang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan karena apabila satu saja rukun perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat terlaksana. Begitu juga dengan syarat perkawinan haruslah dipenuhi karena apabila syarat tersebut tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu mempelai pria dan mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. Tetapi dalam praktiknya ada juga yang melakukan perkawinan yang tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan. Oleh sebab itu untuk melindungi kesakralan suatu perkawinan dan untuk mendapatkan kepastian hukum dari suatu perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan, agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:" perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan 27 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
5. Ketika dilangsungkan perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

Dari Pemaparan diatas jelaslah bahwa pembatalan perkawinan terkait dengan syarat perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui adanya cacat hukum karena salah satu pihak menemui cela atau cacat pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, ataupun adanya hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dahulunya tidak ada atau belum diketahui. Tetapi setelah perkawinan tersebut salah satu pihak ataupun pihak ketiga mengetahui adanya syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat di batalkan.

Adapun yang menjadi alasan dan problematika penulis dalam kasus yang penulis kaji bahwa perkawinan tersebut dibatalkan karena adanya tipu muslihat dari pihak laki-laki. Yaitu seorang laki-laki yang sudah pernah menikah tetapi, ingin melakukan pernikahan untuk kedua kalinya tanpa memperoleh izin dari istrinya ataupun izin dari pengadilan Agama, sehingga ia melakukan suatu penipuan berupa pemalsuan identitas yang menyebutkan bahwa dirinya belum pernah menikah atau masih bujangan untuk kepentingan perkawinannya tersebut. Sehingga perkawinan tersebut dapat dikatakan telah melanggar syarat sahnya perkawinan dan adanya perkawinan tersebut juga berakibat merugikan pihak lain. Dibatalkannya perkawinan tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status perkawinan yang pernah dilaksanakannya, kedudukan istri, serta status sah tidaknya anak dari hasil perkawinan tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembatalan perkawinan

tersebut, kedalam penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pihak Laki - Laki"

## **B. METODE PENELITIAN**

*Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum pustaka atau data sekunder, H. Zainuddin Ali, M.A, Metode Penelitiun Hukum (2009:24).*

Penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena penipuan pihak laki - laki.

*Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan Sutandyo Wignjosoebroto (2013: 77) penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian berupa usaha inventarisasi hukturn positif, meneliti yang berupa usaha penemuan asas-asas dan normatif. dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif dan penelitian berupa usaha penemuan hukum yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum.*

## **C. KERANGKA TEORI**

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 1 memuat pengertian tentang perkawinan ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa". Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga unsur perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Sedangkan dalam pasal 26 KUH Perdata BW, yang menyatakan bahwa "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata". Hal ini berarti bahwa undang-undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah. yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUH Perdata/BW, sedang syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah

diperhatikankhkesampingkan. Jadi suatu perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat menurut KUH Perdata dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil merupakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum meskipun bertentangan dengan peraturan agama.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 berbunyi "pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau ikatan keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan mempunyai nilai ibadah artinya sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan. untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga yang damai dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

*Menurut Sulaiman Rasyid yang dikutip dalam bukunya Sudarsono mengatakan yang dimaksud dengan perkawinan ialah "akad" yang menghalalkan per2aulan dan membatasi hak clan kewajiban serta bertolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. ( Sudarsono, 2005:2 )*

Bila ditinjau secara terperinci pernikahan atau perkawinan adalah suatu aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan seperti ini laziin disebut sakinah.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Penipuan pihak laki-laki**

Pengertian Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilakukan akad nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula.

Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah

berlangsung dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan".

Dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil. Bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah al-batil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah al-fasid dan al-batil adalah sama-sama tidak sah. Dalam terminologi Undang-Undang Perkawinan nikah al-fasid dan al-batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Pembatalan perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 pada Pasal 22 apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Bab IV. Pasal 22-28. Pasal 22 menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bila mana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI, Pasal 70-76.

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini berarti dapat diartikan, jadi relatif nietg. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjut terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab, terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.

Kemudian dalam proses pelaksanaan pembatalan perkawinan Langkah-langkahnya meliputi:

1. Pendaftaran Perkara,
2. Penunjukan Majelis Hakim,

3. Pemanggilan Pihak-pihak,
4. Sidang Pertama,
5. Tahap Jawab-berjawab,
6. Tahap Pembuktian,
7. Tahap Penyusunan Konklusi,
8. Musyawarah Majelis Hakim,
9. pengucapakan Keputusan.

Beberapa tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Pihak yang ingin mengajukan permohonan pembatalan perkawinan mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73)
2. Kemudiann mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan Pasal 118 ayat (1) atau Rbg Pasal 142 ayat (1) sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
3. Penggugat. Tergugat hams datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga inewakilkkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26,27 dan 28 Jo HIR, Pasal 121,124 dan 125)
4. Penggugat dan Tergugat secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebcnaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan atau tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR Pasal 164 atau Rbg Pasal 268). Sclanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.
5. Penggugat atau Tergugat secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum 400- mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Penggugat dan Tergugat menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Batasan waktu pengajuan pembatalan perkawinan untuk keadaan karena suami memalsukan identitasnya atau karena perkawinan terjadi adanya ancaman atau paksaan, pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan

terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 28 ayat (1). Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 74 ayat (2) yang menyebutkan : "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan"

**Akibat hukum dari . putusan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak.**

Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusannya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusannya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Akibat hukum putusnya perkawinan terhadap hubungan suami-istri, Meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci (miitshaaqan ghaliizhaan), namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat ( ) huruf a). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri itu sedang hamil atau tidak. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah. karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah. Kemudian akibat hukum putusnya perkawinan terhadap anak. Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Dan akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama, Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya

mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.

Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata "Diatur", tiada lain dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada "Hukum yang hidup" dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

1. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
3. Atau hukum-hukum lainnya.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian akibat hukum putusnya perkawinan terhadap nafkah. Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas

biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Proses pembatalan perkawinan karna terjadi penipuan oleh pihak laki-laki. Pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut pasal 22 undang-undang perkawinan. Namun, bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan: Pertama, pelanggaran prosudural perkawinan. Contohnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya perkawinan yang dilangsungkan terjadi penipuan oleh pihak laki-laki (mis: pemalsuan identitas yang biasa terjadi) ataupun di bawah ancaman pihak laki-laki. Aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar termuat di dalam rukun dan syarat-syaratnya merupakan pagar yang membatasi setiap orang untuk melakukan perkawinan terlarang. Dalam hal ini jika terjadi penipuan oleh pihak laki-laki dalam perkawinan berarti perkawinan tersebut tidak memenuhi unsur materi perkawinan hingga dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan dan pihak perempuan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pihak pengadilan karna telah terjadi penipuan oleh pihak laki-laki. Kemudian dalam proses pelaksanaan pemutusan perkawinan langkah-langkahnya meliputi:

- a. Pendaftaran Perkara.
- b. Penunjukan Majelis Hakim.

- c. Pemanggilan Pihak-pihak,
- d. Sidang Pertama,
- e. Tahap Jawab-berjawab,
- f. Tahap Pembuktian,
- g. Tahap Penyusunan Konklusi,
- h. Musyawarah Majelis Hakim,
- i. Pengucapan Keputusan.

Akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat dicermati bahwa Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan hukum keluarga maupun dalam hukum kebendaan serta hukum perjanjian. Akibat pokok dari putusnya perkawinan adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah, akibat-akibat tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal yaitu: pertama, kepastian hukum terhadap anak yang menjadi buah perkawinan, Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Kemudian kedua, terkait dengan harta yang di peroleh setelah terjadi pernikahan maka harus jelas pemisahannya sejak awal jika ada perjanjian pernikahan harus di tuangkan didalamnya terkait kepastian status dari harta masing-masing antara suami dan istri dan dalam kompilasi hukum islam mengakui bahwa harta suami tetap menjadi hak suami begitupun sebaliknya tetapi pada harta kekayaan bersama (gonogini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang, beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung. Kemudian setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa memane benar telah terjadi pemalsuan tersebut dan pihak perempuan merasa dirugikan dan keberatan akibat pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak laki-laki tersebut maka selanjutnya dapat membuat laporan pada kepolisian tersebut atas dugaan tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 263, pasal 264 dan pasal 266 KUHP.

## Saran

Bagi kedua belah pihak suami maupun istri sebelum melangsungkan upaya pemutusan perkawinan sebaiknya bermusyawarah dulu untuk menyelesaikan masalah yang menjadi penyebab putusnya perkawinan sebab proses pemutusan perkawinan oleh pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama dan akan menguras energi maupun biaya dan waktu. Bagi Calon Istri sebelum melangsungkan perkawinan biasanya calon suami telah melaksanakan peminangan (khitbah) yang berguna untuk mengetahui siapa calon yang akan menjadi pendamping hidupnya kelak. Untuk itu, perlu kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian Bagi pihak lain. Kemudian seorang perempuan yang akan menikah dengan seorang laki-laki terlebih dahulu harus memeriksa apakah antara dirinya dan laki-laki itu terdapat faktor-faktor penghalang atau tidak, rukun dan syaratnya terpenuhi dan urusan administrative yang lengkap. Bagi pihak-pihak yang perkawinannya telah putus agar tetap dapat memenuhi tanggungjawabnya terhadap anak-anaknya sebab anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidaklah bersalah dan tak tau masalah apa-apa. dan terhadap pembagian harta bersama agar dapat dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama pembagiannya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dari terjadinya perkawinan yang putus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali H. Zainuddin. M.A, (2009). *Metode Penelitian Hukum Jakarta: Sinar Grafika.*
- Wignjosoehroto Soetandyo, (2013). *hukuin kon.sep dart metode, Malang: Setara Press.*
- Sudarsono, Drs.(2005) *Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.*
- Manan Abdul Dr. (2006) *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: penerbit Kencana Prenada Media Group.*
- Solahuddin, SH. 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt). Jakarta: Dept/ RI.(1997) Al-Qur'an dan Teriernahnya, Semarang: penerbit CV Alwaah,*
- Ramulyo Idris. Mohd. (1999) *Hukum Perka-winan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara,*
- Syarifuddin Amir.(2006) *Hukurn Perkawinan Islam di Indonesia, antara filth munakahat dan Undang-Undang Perkuwinan, Jakarta: kencana.*

*P Martiman.(2002) Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Center Publishing.*

*Rasyid Roihan A.(2013) Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persadia.*

*Thalib Sayuti.(2010) Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia,*

*Martiman Prodjohamidjojo, (2002) Hukum Perkuwinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing,*

*Undang — Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

*Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Peraturan UU No.1 Tahun 1974.*

*Kompilasi Hukum Islam*